



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PPNS DILINGKUNGAN PEMDA  
PROVINSI SUMBAR**

*Disampaikan oleh : Muzli M. Nur, SP.d  
Pada hari/Tgl : Jum'at / 2 Juli 2010*

---

*Assamualaikum Wr.Wb*

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat ;
- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Muspida Propinsi Sumatera Barat;
- Yth. Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat;
- Yth. Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan para Wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, inayah, dan hidayat-Nya jua kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal'afiat, dengan Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Gubernur Provinsi Sumatera Barat **TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PPNS DILINGKUNGAN PEMDA PROVINSI SUMBAR**

Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunan kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui Al-qur'an dan Sunnahnya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap ***RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PPNS DILINGKUNGAN PEMDA PROVINSI SUMBAR***

***Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan!***

Peraturan daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan produk hukum pemerintahan daerah yang mana sudah termasuk pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2000 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, namun dengan perubahan Undang-Undang nomor tahun 1999 tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 serta Revisi Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 maka peraturan daerah nomor 3 tahun 2000 tersebut tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu di tetapkan lagi.

Fraksi PAN memandang penting penetapan kembali dengan argumentasi sebagai berikut, pertama Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur pemerintahan yang memiliki fungsi dan kewenangan serta kewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat dan memerlukan pengawasan dan pengontrolan secara ketat sehingga terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang merugikan kepada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya dengan Penetapan peraturan ini akan memenuhi harapan pemerintahan daerah terhadap pelaksanaan kinerja yang di harapkan sesuai dengan rencana kerja dan melancarkan jalannya roda pemerintahan daerah.

Dengan penetapan peraturan daerah ini meningkatkan kualitas pelayanan, administarasi, keuangan serta sarana dan prasana kepegawaian yang pada kenyataaan sulit untuk dilihat capaian dan indicator pelaksanaan tugas kepegawaian tersebut.

Sehubungan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka Fraksi Partai Amanat Nasional menanyakan kepada pemerintah daerah melalui saudara gubernur sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan penerapan PPNS berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2000 yang kemudian ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2001 maka mohon penjelasan sejauhmana peraturan daerah tersebut dapat diimplementasikan serta kendala yang didapatkan dilapangan, sehingga penetapan peraturan daerah PPNS yang sekarang menemukan momentum yang urgen dan tepat sasaran.
2. PPNS sebagai aparatur Negara yang merupakan ujung tombak penegakan supremasi hukum di lingkungan pegawai negeri sipil menuju target operasional non yustisi berupa pembinaan dan yustisi berupa penindakan, maka Fraksi Partai Amanat Nasional perlu deskripsi seperti apa target operasi itu yang sudah terlaksana dan mohon penjelasan baik secara kualitatif atau secara kuantitatif. Lalu Perlu gambaran yang dapat diyakini pelaksanaannya bagaimana pembinaan dan penindakan yang akan di laksanakan pada peraturan daerah ini di masa yang akan datang karena Fraksi Partai Amanat Nasional tidak melihat terakomodasinya persoalan tersebut pada Rancangan peraturan Daerah yang di usulkan ini. Dan F. PAN juga menyarankan perlu adanya deskripsi yang singkat dan realistis pada nota pengantar peraturan daerah ini sejauhmana penerapannya PPNS dimasa yang lalu sehingga bagian yang tak terpisahkan dari pengantar gubernur yang bersangkutan.
3. Fraksi Partai Amanat Nasional perlu mempertanyakan mana yang substansi dan mana yang non substansi sebagaimana yang terdapat pada pengantar saudara gubernur terkait dengan ruang lingkup rancangan peraturan daerah tentang PPNS ini, yang mana disampaikan dalam pengantar tersebut substansinya meliputi, ketentuan umum, kedudukan , tugas dan wewenang, hak dan kewajiban PPNS, pendidikan, pengangkatan, mutasi,

pemberhentian, sumpah janji dan pelantikan, kartu tanda pengenal, pakaian dinas, peralatan sarana dan prasarana, pelaksanaan penyidikan, pembinaan dan pembiayaan, sanksi dan ketentuan penutup. Fraksi Partai Amanat Nasional Mohon penjelasan apa yang esensial dari rancangan peraturan daerah ini.

4. Pada Rancangan peraturan daerah terdapat penambahan tugas penyidik pegawai negeri sipil yaitu selain dari pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah juga pengawasan pelanggaran Undang-Undang sejauhmana kondisi penambahan tugas penyidik pegawai negeri sipil di persiapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, karena dengan adanya penambahan pengawasan itu memiliki imbas terhadap penambahan keuangan pada APBD provinsi, mohon penjelasan saudara gubernur. Serta bagaimana gambaran koordinasinya pelaksanaannya dengan bupati dan walikota se Sumatera Barat dan bagaimanapula keterpaduan tugas tersebut dengan daerah-daerah yang di maksud.
5. Terakhir, tentang PPNS ini bagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS itu sendiri sebagai aparaturnya penegak supremasi hukum di lingkungan pemerintah daerah, apakah saudara gubernur dapat menerapkan aturan yang sama dalam pelaksanaan dengan yang dilakukan terhadap PNS dalam penyimpangannya.

***Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota serta Undangan yang kami muliakan!***

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Amanat Nasional ini disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf, wabillahittauq walhidayah wassalamu'alaikum wr.wb.

Padang , 2 JULI 2010

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Wkl. Ketua Fraksi**

**Sekretaris Fraksi**

  
**MUZLI. M. NUR, S.Pd**



**ARTATI, SH**



# **FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**(GERAKAN INDONESIA RAYA)**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TERHADAP**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TENTANG**  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna**

**DPRD Propinsi Sumatera Barat**

**Jum'at, 02 Juli 2010**

**Juru Bicara : Darmawi, B.Sc**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**Yang Terhormat :**

**Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.**

**Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.**

**Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.**

**Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemprov Sumatera Barat.**

**Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Propinsi Sumatera Barat.**

**Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP.**

**Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di gedung Rakyat ini dalam rangka mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Ranperda Tentang PPNS Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Syalawat beriring Salam marilah kita haturkan pula pada junjungan besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita pada pintu gerbang kemakmuran dan kemajuan bagi umat. Dan beliaupun telah meninggalkan dua pusaka yakni Al-Qur'an & Hadits bagi kita sebagai tuntunan hidup didunia dan akhirat.

Kemudian izinkanlah kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan Pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra terhadap terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### **Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,**

Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana telah kita ikuti dan dengarkan bersama penyampaian Nota Penjelasan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD DPRD Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan Saudara Gubernur dihadapan Sidang Dewan yang Terhormat.

Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap peraturan daerah. Misalnya, pembocoran rahasia negara, penyelewengan dana proyek, maupun tindakan indisipliner lain yang terjadi di internal pemerintah daerah tempat PPNS daerah itu bertugas

PPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2003. Berdasarkan salinan PP yang belum diresmikan itu, diketahui bahwa tugas PPNS melakukan penyidikan tingkat pertama sebelum kemudian diserahkan kepada kepolisian.

Untuk itu perkenalkan kami melalui Pemandangan Umum ini menyampaikan beberapa catatan penting, antara lain:

1. Kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat mendukung sepenuhnya kebijakan efisiensi dan efektifitas tentang adanya penyidik pegawai negeri sipil. Peranan PPNS sangat di

butuhkan, dengan adanya PPNS oknum-oknum yang berada di seputar saketariat DPRD bisa kita tindak lanjuti

2. Kami dari fraksi Gerindra mengharapkan kepada penyidik pegawai negeri sipil nantinya melakukan peranan dan tugasnya dengan baik, berdedikasi tinggi, dan independen
3. Optimalisasi peranan dan fungsi PPNS kedepan, tentu menjadi agenda penting yang harus kita upayakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
4. PPNS pada hakekatnya termasuk bagian dari aparat hukum disamping polisi, jaksa dan hakim yang ada dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Untuk itu kami menyetujui adanya penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan provinsi Sumatera Barat.
5. Citra dan wibawa pemerintahan daerah akan dapat terwujud apabila norma-norma hukum dalam peraturan daerah yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum dapat dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan diikuti pula atas kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat, sehingga akan terselenggara peraturan secara bersahaja.
6. Keberadaan PPNS mempunyai peranan penting dalam pembangunan, terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan segenap potensi, melalui tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, karena itu perlu perhatian pemerintah daerah melalui unit-unit kerja untuk meningkatkan kualitas dan dedikasi PPNS.

#### **Hadirin, Sidang Paripurna yang kami hormat**

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat tentang penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Provinsi Sumatera Barat. Akhirnya kami mohon ampun kepada Allah SWT, dan dengan segenap kerendahan hati, kami mohon maaf kepada hadirin Sidang Paripurna yang terhormat ini, jika ada salah kata dan penyampaian dalam Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat ini. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu Memberikan Taufiq dan hidayah-Nya kepada



kita semua dalam rangka pembahasan ini dan menjadi amal shaleh disisi-Nya

Wabillahirrahmat wal hidayah

وَلَسْتَ عَلَىٰ كُرْهُكَ وَأَمْرًا يُرَىٰ

Salam Indonesia Raya

Padang, 02 Juli 2010

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua


Sekretaris

DARMAWI, B.Sc



ISMARNI

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI**



**TERHADAP  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2009  
DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2010**

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamualaikum Wr. Wb.***

Yth : Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth : Sdr. Ketua dan Wakil Ketua beserta rekan-rekan, Bpk Ibu  
anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Yth : Sdr. Muspida, Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi dan  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth : Sdr. Sekda, Asisten, Kepala Dinas/Badan dan  
Kantor dalam Lingkungan Pemda Sumatera Barat.

Yth : Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-  
rekan Wartawan beserta hadirin dan hadirat yang  
kami muliakan.

✓ Sekresi nge, Bpk Ibu ke tdk dpt sape  
Sebutkan satu persatu baik nama, pangkat maupun  
jabatan namun tdk mengumangi nara penghoran  
saes.

Puji Sukur kita panjatkan ke hadirat Allah, SWT karena  
atas rahmat dan karuniaNya kita masih diberikan  
kenikmatan berupa kesehatan jiwa dan raga  
sehingga dapat hadir dalam rapat Paripurna ini.

Selanjutnya, Shalawat beriring salam mari kita  
hadiahkan kepada junjungan alam. Nabi besar  
Muhammad SAW.

### **Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan**

Sebelum kami masuk kepada pokok pembahasan  
materi Rapat Paripurna ini. Perkenankanlah kami  
mengutarakan dan menyampaikan pertanyaan soal

ketegasan dan komitmen Pemerintah Sumatera Barat yang berkaitan dengan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat umum berupa;

1. Sepekan lalu, hampir seluruh anggota Fraksi Perjuangan reformasi menerima pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat terhadap kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU-SPBU yang berada di Kabupaten Limapuluhkota, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi. Melalui paripurna yang mulia ini kami minta penjelasan dan pertanggungjawaban Pemerintah mengapa kelangkaan BBM tersebut bisa terjadi, sementara berdasarkan pantuan kami di daerah lain di Sumatera Barat kelangkaan serupa tidak terjadi. Ini penting demi menjaga tidak munculnya rasa perlakuan tidak adil oleh pemerintah di tengah masyarakat terutama di daerah yang mengalami kelangkaan BBM tersebut.
2. Selanjutnya kami butuh penegasan Pemerintah tentang penanganan terhadap gangguan jalur transportasi darat yang rawan terkena bencana alam terutama ruas jalan Padang Bukittinggi (tepatnya di Silaiang) dan ruas Padang Solok

(Sitinjau Lawik). Sebab, Rasa aman ini penting agar masyarakat tidak merasa was-was melakukan perjalanan darat di dua ruas tersebut terutama pada saat cuaca buruk atau di malam hari.

3. Kami menyadari faktor geografis menjadi persoalan utama terjadinya bencana alam. Perlu kami pertanyakan sejauh mana penyelesaian pembangunan jalur transportasi alternatif Sicincin-Malalak di mana hingga saat ini belum juga dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Terakhir Sdr Gubernur yang kami hormati. Ada yang paradok yang terjadi dalam kebijakan Pemerintah Daerah. Di satu sisi kita dinilai telah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dan program besar sesuai RPJMD. Namun, persoalan kecil di depan mata justru kita abaikan. Buktinya, sudah tujuh bulan lebih kurang perhatian pemerintah daerah terhadap pembayaran honor tenaga ahli fraksi dan staf ahli fraksi di lingkungan DPRD Sumbar belum juga terealisasi. Apa yang terjadi sesungguhnya? Atau apakah memang tidak

ada niat baik pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari kami meminta dengan sangat agar hak-hak mereka segera dibayarkan pada minggu-minggu pertama Juli ini. Sebab, tudingan mendasar dari lalainya pemerintah daerah ini justru ditanggung oleh Fraksi yang dinilai tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka. "Bagaimana pula fraksi akan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat banyak sementara aspirasi 16 orang yakni tenaga ahli dan staf fraksi saja tidak mampu," kira-kira demikian Sdr Gubernur.

### **Para Hadirin yang Kami Hormati**

Berkenaan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2009.

Pada prinsipnya, kami dapat memahami pelaksanaan anggaran sesuai pos belanja yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2009 yang terurai pada pos Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung terutama terkait dengan musibah bencana gempa bumi yang terjadi pada 30 September 2009 sehingga berimplikasi juga terhadap progress pembelanjaan pemerintah daerah.

Namun, mencermati realisasi anggaran yang hanya mencapai 92,72% dari Rp1,821 triliun anggaran yang tersedia atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp163 miliar lebih dari komposisi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp830,257 miliar lebih atau (45,59%) terealisasi 769,822 miliar lebih dan Belanja Langsung sebesar Rp990,754 miliar lebih (54,41%) terealisasi Rp887,581 miliar lebih.

Kedepannya hal ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi kita semua terutama bagi pemerintah daerah Sumatera Barat. Sebab, di satu sisi betapa sulitnya menaikkan pendapatan daerah dan memperoleh tambahan anggaran dari pemerintah pusat serta dari sumber pendapatan lain yang sah tapi di sisi lain, anggaran yang tersedia belum terbelanjakan dengan maksimal hal ini terlihat dari masih besarnya sisa anggaran pada tahun anggaran 2009 tersebut.

Begitupun dengan alokasi anggaran Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, mesti dicemati dan ditelaah kembali dalam pembahasan RAPBD tahun selanjutnya agar benar-benar tepat sasaran sehingga bermanfaat dan berdaya guna terutama terhadap program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat luas seperti bidang pertanian, kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan lainnya.

Khusus besarnya anggaran yang dikelola untuk urusan pekerjaan umum menurut hemat kami kedepannya benar-benar diprioritaskan kepada kegiatan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat sesuai kebutuhan seperti pembangunan peningkatan mutu jalan yang rawan bencana dan mengundang kecelakaan seperti ruas jalan Silaing dan Sitinjau Lawik.

Intinya pembelanjaan anggaran untuk program dan kegiatan fisik kami menyarankan agar benar-benar



melalui perencanaan matang dan pengawasan ketat sehingga tidak ada lagi pembangunan fisik yang tidak berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana yang diharapkan.

### **Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Muliakan**

Berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Kami mengapresiasi rancangan Peraturan daerah (Perda) yang diajukan ini dengan tujuan agar Perda-Perda yang sudah ditetapkan benar-benar efektif dapat diterapkan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum di Sumatera Barat.

Kami sepakat bahwa selama ini keberadaan PPNS dalam menegakkan Peraturan Daerah belum terlihat maksimal jika tidak bisa dikatakan belum ada.

Namun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, perlu kami pertanyakan.

1. Bagaimana system koordinasi dan kerjasama dengan penyidik kepolisian di dalam

pelaksanaan tugas terutama dikaitkan dengan fungsi kepolisian, optimalisasi koordinasi dan kerjasama antara pengemban fungsi kepolisian dilakukan dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat yang dilakukan secara preemtif, preventif dan represif. Sebab sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. PPNS sebagai pengemban fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, masing-masing diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab, Didalam pelaksanaan penegakan hukum, Polri menegakkan hukum secara umum (KUHP) yang bermitra dengan PPNS sebagai penegak hukum atas Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Antara Polri dan PPNS berada pada organ

yang berbeda, namun mempunyai visi misi yang sama dalam penegakan hukum.

2. Mohon juga dijelaskan soal jaminan bahwa dalam prakteknya PPNS tidak akan menyalahgunakan kewenangan penyidikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu selain penegakan hukum.
3. Perlu juga kiranya kami mengetahui bagaimana rumusan Kode Etik PPNS sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas PPNS nantinya.

**Saudara Pimpinan dan Hadirin yang berbahagia**

Demikian Padangan Umum Fraksi Perjuangan Reformasi. Tak ada gading yang tidak retak. Mohon maaf bila ada kata kami yang kurang tepat maupun kesalahan yang bukan pada tempatnya. → terakur

**Wabillahi Taufiq Walhidayah**

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Padang, 2 Juli 2010**

**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI  
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Ketua**

**AGUS SUSANTO**

**Sekretaris**

  
**H. ILSON CONG, SE**

**Juru Bicara**

**H. Ilson Cong, SE**

- 1. Syahrial, Bsc ( Bendahara )**
- 2. Ir. Bachtul ( Anggota )**
- 3. Rizanto Algamar ( Anggota )**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

---

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYIDIKNPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

=====

**JURU BICARA : H. SUWIRPEN SUIB**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua !

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhadulillah Hirabbil alamin, Wassala tu salam muala asrofi anbiya iwal  
murasalin .....

- Yang kami hormati : Sdr. Gubernur Prov. SUMBAR
- Yang kami hormati : Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota  
DPRD Prov. SUMBAR
- Yang kami hormati : Sdr Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama, Prov. SUMBAR
- Yang kami hormati : Sdr Muspida Prov. SUMBAR

- Yang kami hormati : Sdr. Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Para Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantör/Kepala Biro di lingkungan PEMPROV SUMBAR
- Yang kami hormati : Sdr. Pimpinan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan rekan-rekan wartawan media cetak dan maupun media elektronik, serta hadirin dan undangan yang berbahagia.

Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia dan Hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan hadir dalam ruangan ini untuk menghadiri sidang paripurna ini.

Selanjutnya marilah sama-sama kita kirimkan shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan "*Allah Humma Shalli Ala Saiyidina Muhammad, Wa ala Ali Muhammad*" yang telah meninggalkan Al-Quran dan Hadist sebagai pegangan hidup kita semua untuk menuju keselamatan di dunia dan akhirat

***Sdr. Gubernur Pimpinan dan hadirin yang kami hormati***

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrat, perkenankanlah kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan sidang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum ini.

Disamping itu, apresiasi yang sedalam-dalamnya kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur dan SKPD yang terkait atas capaian kinerjanya yang telah menyelesaikan rancangan PERDA Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya memberi kepastian hukum terhadap fungsi dan kedudukan Penyidik PNS dalam penegakan Peraturan Daerah.

***Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang Berbahagia***

Setelah mempelajari dan membahas Rancangan PERDA Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan oleh Gubernur secara resmi pada tanggal 28 Juni yang lalu, maka Fraksi Partai Demokrat memandang perlu

memberikan masukan, atau mempertanyakan atau mengklarifikasikan beberapa hal yang terkait dengan persyaratan formil dan persyaratan materil dari Rancangan PERDA Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimaksud.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (7) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan ; ***"Bahwa PERDA adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah"***.

Selanjutnya di dalam Pasal 119 ayat (8) Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Prov. Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Prov. Sumatera Barat, ditegaskan ***bahwa "Rancangan PERDA yang disampaikan kepada DPRD dilengkapi dengan naskah akademis"***.



Dengan demikian sebagai pemberituk PERDA, DPRD telah menetapkan bahwa dalam pengajuan Rancangan PERDA sekaligus dilampirkan Naskah Akademik yang menjadi konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, obyek atau arah pengaturan suatu Rancangan PERDA.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penyampaian Nota Penjelasan oleh Gubernur terhadap Rancangan PERDA Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut TIDAK DISERTAI Naskah Akademik, ataupun keterangan yang memperlihatkan bahwa sebelum Ranperda ini disusun telah dilakukan kajian-kajian sebelumnya, mengingat dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dapat berbenturan dengan penyidik POLRI.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat, bahwa Naskah Akademik adalah PENTING adanya. Karena di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju

oleh Peraturan yang dibentuk dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Disamping itu dari segi pemrakarsa Rancangan PERDA, naskah akademik dapat dijadikan sumber inspirasi bagi Rancangan PERDA yang akan diperjuangkan, agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan dapat dieliminir seminim mungkin.

Fraksi Partai Demokrat memandang perlu, Sdr Gubernur memberikan penjelasan tentang hal ini.

Meskipun demikian Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Ranperda tentang Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumatera Barat ini merupakan suatu keharusan dan sudah selayaknya dilakukan karena ketentuan yang sebelumnya tentang Penyidik PNS yaitu Perda No. 3 tahun 2000 sudah sangat tidak relevan. Mengapa tidak relevan, karena peraturan teknis tentang Penyidik PNS berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri telah diundangkan pada Tahun 2003 (7 tahun yang lalu), yaitu

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik PNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik PNS Dalam Penegakan Peraturan Daerah. Dengan demikian Ranperda ini yang merupakan Perubahan terhadap Perda No. 3 tahun 2000 sebenarnya hal yang SUDAH SANGAT TERLAMBAT DILAKUKAN. Mohon tanggapan dari Sdr. Gubernur.

***Sdr. Gubernur, Pimpinan, dan Hadirin yang kami hormati.***

Selanjutnya di bawah ini akan kami sampaikan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan PERDA Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara khusus.

1. Berdasarkan Kepmendagri No. 7 Tahun 2003 Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah , adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Jadi wewenang penyidikan bagi Penyidik PNS hanya terbatas pada pelanggaran perda. Namun dalam Ranperda yang diajukan yaitu dalam Pasal 1 angka (8), maupun dalam Pasal 6 huruf (a) wewenang Penyidik PNS sepertinya diperluas dengan menambahkan kata-kata "peraturan perundang-undangan lainnya". Mohon penjelasan perundang-undangan mana yang dimaksud? Karena hal ini sepertinya memberikan wewenang yang sangat luas kepada Penyidik PNS dan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

2. Berdasarkan Pasal 5 Kepmendagri No. 6 Tahun 2003 dijelaskan bahwa PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS dapat diberikan uang insentif, yang mana besarnya uang insentif tersebut ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Namun di dalam Ranperda yang diajukan uang insentif tersebut diterjemahkan dengan tunjangan penyidikan yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur. Mohon penjelasan tentang hal ini, dasar yuridis apakah yang dijadikan landasan sehingga insentif yang seharusnya ditetapkan dengan Perda kemudian kemudian ditetapkan oleh Gubernur.

3. Kartu Tanda Pengenal merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh Penyidik PNS dalam menjalankan tugasnya, sehingga Menteri Dalam Negeri dalam Kepmendagri No.6 Tahun 2003 secara khusus diatur tentang bentuk, ukuran, warna serta isi yang harus ada dalam Kartu tersebut. Dalam beberapa Perda daerah lain Kartu ini tetap mengacu kepada Kepmendagri tersebut, tetapi dalam Ranperda yang diajukan Kartu tersebut di desain ulang sehingga bentuknya sedikit berubah. Mohon penjelasan gubernur tentang hal ini.

4. Dalam ketentuan penutup ayat (2) di dalam Ranperda yang diajukan telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Gubernur untuk mengatur sesuatu hal yang belum diatur tentang Penyidik PNS, padahal di dalam beberapa Pasai sebelumnya telah pula menunjuk Peraturan/Keputusan Gubernur (ada 4) untuk pengaturan lebih lanjut. Hal ini secara umum menyangkut legal drafting secara umum yang perlu ditingkatkan lagi. Dengan demikian ketentuan penutup cukup mengatur tentang status dari ketentuan yang serupa apakah masih berlaku atau tidak.

***Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati***

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan PERDA Penyidik PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Gubernur pada tanggal 28 Juni 2010. Semua pernyataan dan pendapat, serta pertanyaan yang telah kami sampaikan adalah

wujud kinerja yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya PERDA yang berkualitas baik dari segi formil maupun dari segi substansi pengaturan. Namun demikian kami menyadari "***tak ada gading yang tak retak***", oleh karena itu jika dalam penyampaian pandangan umum ini telah menuai kesalahan dan kekhilafan dalam arti "***tasinggung ka naiak, tagisia ka turun***", maka dengan segala kerendahan hati kepada ALLAH kita minta ampun dan kepada kita semua yang hadir dalam ruangan ini kami mohon maaf. Dan sebelumnya terimakasih terlebih kepada Sdr. Gubernur atas penjelasan yang nantinya akan disampaikan menyikapi pandangan umum ini.


Wabillahi taufik walhidayah

Assalamualaikim WR.Wb

Padang, 2 Juli 2010

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD PROV. SUMBAR**

Ketua



Liswandi, SE.

Sekretaris



Hasranita, SH.MH.

Penasehat	: Ir. Yulteknil, M.M
Ketua	: Liswandi, SE.
Wakil Ketua	: H. M. Nurnas, ST..
Sekretaris	: Hasranita, SH.MH.
Anggota	: H. Buzarman
	H. Suwirpen Suib
	Ermawati Tanjung
	Eldi Sutrisno Dt. Intan Batuah
	H. Novrial Anas
	Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM.MBA
	Novrizon
	Hj. Zahara Hasni
	H. Dodi Delvi, SE.
	Drs. H. Syamsul Bhari Yahya Dt. Lubuk Bandaro



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

**TERHADAP RANPERDA TENTANG  
PPNS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT**

2 JULI 2010

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG RANPERDA PPNS  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

(disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 2 Juli 2010)

**Assalam'ualaikum wr.wb.**

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat;

Yth. Sdr. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Yth.Sdr. Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama  
Provinsi Sumbar.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Badan dan Kantor  
dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan BUMD, PT. Bank Nagari

Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan  
wartawan Serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmad dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat sama-sama menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda PPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Selawat beringi salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhhamad SAW yang merupakan suri taulandan bagi kita umatnya dalam menjalani kehidupan dunia dari akhirat.

①

Terlebih dahulu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Golkar yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan Umum Fraksi dalam rapat paripurna ini terhadap Ranperda PPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar diatas membar ini.

***Sdr. Gubernur, Pimpinan Dewan dan Hadirin yang kami hormati;***

Fraksi Partai Golongan Karya melihat tepat sekali Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah PPNS Nomor 3 Tahun 2000 yang masih banyak kelemahan dan belum mengatur secara lengkap ketentuan-ketentuan yang memperkuat dan memperjelas kewenangan hukum PPNS itu, hal ini terlihat dari penjelasan Gubernur dalam Nota Pengantar, dimana selama ini kiprah PPNS sebagai penyidik dalam Penegakan Peraturan Daerah belum terlihat secara maksimal, pelanggaran terhadap perda biasanya diselesaikan dengan mekanisme non-judicial, hampir tidak ada proses hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah di Sumatera Barat.

Oleh karena itu fraksi Partai Golongan Karya sangat dapat memahami dan mendukung pembahasan Ranperda tentang PPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera dibahas dan ditetapkan untuk jadi Peraturan Daerah agar penegakan hukum bagi PNS dapat dilaksanakan secara baik. Sejalan dengan reformasi hukum disegala bidang oleh Pemerintah Pusat yang begitu gencar dilakukan sekarang ini tentu membuat kesadaran masyarakat atas penegakan hukum harus lebih meningkat lagi, apalagi PNS sebagai

②

abdi masyarakat, bangsa dan negara sebagai kelompok masyarakat yang diberikan kepercayaan mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan<sup>an</sup> dan pembangunan.

Fraksi ~~Golongan Karya~~ <sup>Partai Golkar</sup> menyadari sekali, bahwa penyelenggaraan Pemerintah<sup>an</sup> yang didalamnya termasuk PNS, kedepan diperlukan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya seseorang lulusan Perguruan Tinggi (Sarjana) saja, tetapi lebih dari itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas, moral yang baik, disiplin, visioner dan kesadaran yang tinggi terhadap hukum, sehingga Pemerintah dan Birokrasi dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang andal sehingga nilai-nilai moral dan norma-norma hukum menjadi pijakan dalam menunaikan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sebagai PNS.

Namun demikian, Fraksi Partai Golongan Karya berharap apabila Ranperda ini sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemerintah Provinsi <sup>Sumatra</sup> betul-betul dapat melaksanakannya dengan baik, rekrutmen penyidik harus mengedepankan aspek ketepatan dan kepantasan sesuai dengan <sup>kegiatan</sup> yang telah diatur dalam Ranperda ini, hindari dari cara-cara konvensional yang selama ini mungkin terjadi seperti faktor kedekatan dan lain sebagainya. Kedepankan <sup>kan</sup> pendekatan profesionalitas, kualitas, integritas orang-orang yang memiliki komitmen serta kesadaran hukum yang tinggi menjadi ~~prioritas~~. Dengan harapan suatu waktu dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat akan didapatkan pemerintah yang bersih dan berwibawa menjadi kenyataan, bukan hanya angan-angan dan wacana belaka. Seperti adagium mengatakan "HARI GINI MASIH MAU MELANGGAR HUKUM"

Gubernur, Pimpinan dan Hadiri yang kami hormati.

Menyimak dari Nota penjelasan Ranperda yang telah disampaikan Gubernur, kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan Pemandangan Umum dan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Dalam Nota Penjelasan Gubernur pada halaman 2 disampaikan " Pembangunan Hukum akan berjalan dengan baik apabila dibarengi dengan <sup>Penerapan</sup> hukum terhadap Peraturan-peraturan <sup>Per-UU</sup>, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dan selanjutnya juga disampaikan ..." Penyidik merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan kedudukan demikian terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sangatlah strategis dan sangat penting artinya terutama dalam menegakkan supremasi hukum dan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah "

Berkaitan dengan itu, apakah selama ini sudah ada dan berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena pelanggaran Peraturan daerah maupun peraturan lainnya. Dan apakah ada proses <sup>nya sampai</sup> yang diajukan ke pengadilan. Dan apakah <sup>BK</sup> badan pelanggaran yang banyak dilakukan PNS. ~~Dan apa bentuk sanksi yang melakukan pelanggaran.~~ Kemudian dimana keterkaitan yang signifikan dengan penegakan supremasi hukum dengan otonomi daerah atas proses yang dilakukan PPNS terhadap PNS yang melakukan pelanggaran. <sup>Pada maupun peraturan lainnya.</sup> Mohon penjelasan.

2. Dalam Nota Penjelasan Gubernur di halaman 2 disampaikan .. " untuk memfungsikan penyidik pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah kedepan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan

upaya-upaya antara lain melaksanakan diklat, Pembinaan Administrasi mulai dari pengusulan SK pengakatan, Penerbitan kartu pengenalan, penyusunan Peraturan operasional, penyusunan manual ~~PPNS~~ Administrasi PPNS, melakukan Rapat-rapat Koordinasi Tim Pembina PPNS dan Rapat teknis operasional PPNS dan pembinaan Lainnya."

Pertanyaan kami dari upaya-upaya yang telah dilakukan itu, ~~Apakah~~ pengaruh dan hasil yang dominan bagi PPNS tersebut dalam melaksanakan tugas ~~dan~~ pokok dan fungsinya sebagai penyidik, dan dimana pula kelemahan dan kelebihan dari upaya-upaya itu untuk disempurnakan dan dilanjutkan secara berkesinambungan. Mohon penjelasan

3. Dalam Nota Penjelasan Gubernur halaman 3 disampaikan ...." penegakan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang cukup dominan, diantara lain adalah perangkat hukum, penegak hukum, ~~dan~~ kesadaran hukum masyarakat dan dinamika lingkungan."

Berkaitan dengan faktor-faktor yang disebutkan diatas, bila ~~dikaitan~~ *di hubung kan* dalam ~~Peraturan Daerah~~ *Alaturnan* dan disiplin PNS selama ini, diantaranya ~~faktor-faktor~~ faktor itu mana yang paling dominan pengaruhnya. Apakah faktor kesadaran hukum masyarakat khususnya dilingkungan Pemda Sumatera Barat sudah mendukung ~~dan~~ *dalam* pelaksanaan perda di era reformasi ini. Mohon penjelasan.

4. Dalam Nota Penjelasan Gubernur pada halaman 4 disampaikan ..."selama ini kiprah PPNS dalam penegakan Perda belum terlihat secara maksimal, karena masing-masing pemerintah daerah belum memiliki visi yang sama mengenai keberadaan PPNS masih banyak yang disamakan dengan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja ".... *B*ila dipahami atas kesimpulan penjelasan diatas dimana Perda nomor 3 Tahun 2000 tentang PPNS dilingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat, selama ini apakah dapat

dikatakan belum berjalan secara baik, apa penyebab utama belum  
berjalannya Perda Nomor 3 tahun 2000 itu. <sup>dan</sup> Dengan diajukan Ranperda  
yang baru ini apa jaminan yang menjadi ukuran nanti bahwa Perda PPNS,  
yang baru akan mampu <sup>jadi landasan hukum yg pasti</sup> melakukan Penyidikan, menindak bahkan  
memberikan saksi hukum bagi ~~X~~ PNS yang melanggar ~~X~~ Perda maupun  
Peraturan perundang-undang lainnya. Mohon penjelasan

5. Berkaitan dengan ~~X~~ Pasal 10 Ranperda tentang syarat-syarat untuk  
dapat diangkat sebagai PPNS poin (e) yang berbunyi ... "Daftar Penilaian  
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 tahun terakhir berturut-turut  
dengan nilai rata-rata baik". ~~X~~ Khusus masalah DP3 ini ada yang menjadi  
pertanyaan kami ~~X~~ tentang proses memberikan nilai PNS ~~DP3~~ itu  
sendiri. Apakah penilaian seorang PNS oleh atasannya selama ini sudah  
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, karena ada anggapan proses  
penilaian DP3 terhadap seorang PNS seakan-akan ~~formalitas~~ <sup>formalitas</sup> saja,  
bahkan pengisian nilainya diserahkan kepada PNS yang bersangkutan,  
~~Apakah~~ <sup>Apakah</sup> ada korelasi langsung antara nilai DP3 yang tinggi dari seorang  
PNS dengan <sup>Penyidikan</sup> kapasitas, kapabilitas, integritas, <sup>dan</sup> kemampuan teknis dari  
seorang PNS yang akan diangkat menjadi PPNS/ Penyidik. Mohon  
penjelasan

Gubernur, pimpinan dan anggota yang kami hormati.  
Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya ini kami  
sampaikan, dengan Harapan dapat menambah kesempurnaan dan melengkapi  
dari Ranperda yang diajukan <sup>ini</sup> dan kami juga mengucapkan banyak maaf bila ada  
kalimat dan kata dalam pandangan umum ini yang kurang tepat dan  
berkenan. Mudah mudahan hal itu tidak mengurangi arti dan makna dari  
substansi pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan terima kasih. <sup>dari Ranperda ini</sup> Terima kasih.


Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Padang, 2 Juli 2010

**FRAKSI PARTAI GOLKAR  
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,




ZULKENEDI SAID, S.Sos

Sekretaris,



Dra. SITI AZZATI AZIZI

Juru Bicara



ZULKENEDI SAID, S.Sos



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI HANURA  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DISAMPAIKAN PADA**

**SIDANG PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Tanggal, 2 Juli 2010**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yth. Sdr.

- Gubernur Sumatera Barat
- Ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- Muspida, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala Kanwil, Pimpinan BUMN / BUMD Provinsi Sumatera Barat.
- Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Dengan segala kerendahan hati marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniNya, hari ini kita hadir di gedung dewan terhormat ini dalam rangka melaksanakan rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberiksn petunjuk serta bimbingan kepada umatnya dalam mengarungi kehidupan di dunia dan menghadapi kehidupan di akhirat hingga kita menjadi makin taqwa. Allahumma Salli 'Alla Sayyidina Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyidina Muhammad.

/ Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan ;

Penegakan Peraturan Daerah pada saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih banyak lagi ditemui di lapangan Peraturan daerah yang belum dapat diberlakukan secara optimal sesuai yang kita semua harapkan.

Peraturan Daerah sesuai dengan fungsinya perlu ditegakan secara efektif agar mempunyai manfaat dan faedah yang besar bagi kehidupan masyarakat banyak.

Penegakan Peraturan Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dominan yaitu :

1. Perangkat hukum
2. Penegak hukum
3. Kesadaran hukum masyarakat
4. Dinamika Lingkungan

Penegakan Hukum dalam masyarakat dapat dibedakan melalui

- a. Penegakan Hukum Yuridis yang meletakkan kaedah hirarkis menjadi dasar utama sahnya pelanggaran hukum.
- b. Penegakan Hukum secara Sosiologis yang berorientasi dalam masyarakat.

Hal lain yang menjadi kendala penegakan hukum dalam penegakan Peraturan Daerah adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat kerana rendahnya pemahaman hukum dalam masyarakat itu sendiri, kesadaran hukum perlu ditumbuh kembangkan dikalangan masyarakat, dengan ditegakkannya hukum maka hidup akan terayomi, rasa aman dan ketentramannya terjamin serta rasa keadilannya terpenuhi.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Hormati ;

Pada rapat paripurna pada tanggal 28 Juni 2010 yang lalu, Sdr. Gubernur telah menyampaikan Nota Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Selama ini kinerja PPNS dalam penegakan peraturan daerah belum terlihat secara maksimal karena masing – masing kepala Daerah belum mempunyai visi yang sama mengenai keberadaan PPNS untuk itu

perlu di upayakan optimalisasi peran dan fungsi PPNS secara terus menerus dan berkesinambungan.

Berkenaan dengan Rancangan yang telah disampaikan oleh Sdr Gubernur tersebut, kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Sumatera Barat merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut :

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Hakekatnya adalah termasuk bagian dari aparat penegak hukum disamping Polri, Jaksa dan Hakim yang ada dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
- Dan semestinya sebagai aparat penegak hukum PPNS sangat diharapkan sekali harus professional, disiplin dan berdedikasi yang tinggi terhadap Negara Republik Indonesia.
- Keberadaan PPNS mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan, terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan segenap potensi daerah melalui tugas dan fungsinya dalam pembinaan, pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan unit - unit kerja untuk meningkatkan kualitas dan dedikasi PPNS.

- Upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memfungsikan PPNS sejauh ini di rasa cukup baik dalam peningkatan dan kualitas dan dedikasi PPNS namun semua program yang telah di upayakan hendaknya di realisasikan agar pencapaian kinerja PPNS dapat optimal dan akan terselenggaranya penerapan peraturan secara tertib serasi dan berkelanjutan.
- Sangat diharapkan sekali optimalisasi peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil terus di tingkatkan secara terus menerus dan berkesinambungan agar terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan mampu melaksanakan penegakan Peraturan Daerah secara efektif dan profesional.
- Di dalam Rancangan Peraturan daerah yang telah diajukan, ada penegasan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan, sebaiknya Rancangan ini perlu disempurnakan lagi karena tidak adanya wewenang PPNS dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah jadi upaya untuk penegakan Peraturan Daerah dirasa masih kurang optimal.

Keberadaan PPNS bagi Pemerintah Daerah adalah untuk mengawasi dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran Pelanggaran Daerah, yang sesuai dengan tugasnya dan dapat bertindak secara represif dalam batasan – batasan yang dibenarkan oleh hukum.


Untuk itu kami dari Fraksi Partai Hanura mendukung untuk ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar penegakan Peraturan Daerah dapat berjalan dan terwujud dengan baik. Dan di harapkan kepada PPNS dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan profesional dan berjalan sesuai dengan hukum dan undang – undang yang berlaku.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai HANURA DPRD Provinsi Sumatera Barat ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian Saudara Gubernur sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

**WABILLAHITAUFIG WALHIDAYAH,  
WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU.**

**Padang, 2 Juli 2010  
FRAKSI PARTAI HANURA  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua

  
H. Sunarno Gani, SH

Sekretaris

  
Dedy Edward, SE